



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Lintas Timur – P. Reba Telp. (0769) 341515 – 341010 Fax. (0769) 341005

R E N G A T

K E P U T U S A N

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

Nomor : KPTS. 13a Tahun 2020

T E N T A N G

**FASILITATOR DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah, maka perlu adanya Fasilitator Daerah PUG, untuk Penyebaran PUG yang berkaitan dengan pembangunan perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
5. Surat Edaran Bersama (SEB) 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 270/M.PPN/II/2012, Menteri Keuangan dengan Nomor SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nomor. SE-46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Fasilitator Daerah PUG Kabupaten Indragiri Hulu dalam Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Kegiatan Pelatihan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

- KEDUA : Fasilitator Daerah PUG Kabupaten Indragiri Hulu Bertanggung Jawab Kepada Kepala Bidang Yang Membidangi Permasalahan PUG Dan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
- KETIGA : Segala Biaya Yang Terkait Tentang Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Bebaskan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
- KE EMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Di Tetapkan Dan Apabila Ada Kesalahan Dalam Penetapan Akan Dilakukan Perubahan Dan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 09 Maret 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI
HULU,



WARDIATI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19621124 198303 2 007

Lampiran : Surat Keputusan DPPP Kab.Inhu
Nomor : KPTS. 13a TAHUN 2020
Tanggal : 09 Maret 2020

**FASILITATOR DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	MERI ESNI ERISA SARAGI,SP	FASILITATOR DAERAH PUG KAB. INHU	-
2.	MUHAMMAD FARIZWAN	FASILITATOR DAERAH PUG KAB. INHU	-

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 09 Maret 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI
HULU,



WARDIATI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19621124 198303 2 007